



P U T U S A N

No.69/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NANANG SETIAWAN Als NANANG Bin

SURIADI;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/ Tanggal lahir : 3 Februari 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Komp. Balitan Permai Rt.28 / 11 Kec.

Banjarbaru Utara Kel. Lokatabat Utara Kota

Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Buruh)

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2013;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum sejak tanggal 2 April sampai dengan 21 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
- Wakil ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu AKHMAD MUNAWAR, SH. MH, Dkk. Advokat Pengacara, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin dan di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2013, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 April 2013 dibawah register Nomor 7/PEND/PID/ PDT/2013/ PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi, terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM- 38/BB/Epp.2/04.13 hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa NANANG SETIAWAN ALS NANANG BIN SURIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG SETIAWAN ALS NANANG BIN SURIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan No. Pol. DA 6790 PZ warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa NANANG SETIAWAN ALS NANANG BIN SURIADI

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer jenis Notebook warna merah;
- 1 (satu) unit PS 2 (dua) Merk sony warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DIAN SYLVANA ANSARI

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya :

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NANANG SETIAWAN Als NANANG BIN SURIADI pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum dimana barang yang akan diambilnya dikuasai oleh terdakwa dengan cara merusak kunci gembok kamar saksi korban dengan menggunakan linggis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa berkeliling di sekitar perumahan Komp. Widya Citra Elok II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DA 6790 PZ, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang beralamat di Jalan Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI lewat pintu belakang / pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang dikunci dengan gembok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan merusak kunci gembok kamar dengan menggunakan linggis dan kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI kemudian terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi korban tersebut dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam kepada saksi ABDUL HAMID seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP---

Menimbang, bahwa atas dakwaan petuntut umum terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu;

1. Saksi DIAN SYLVANA ANSARI BIN EDDY ARHANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2012 dan barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini 1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 73 warna putih. Kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 dan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pencurian yang pertama saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini 1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 73 warna putih diatas kasurnya kemudian saksi mandi dan setelah itu ketika akan berangkat ke kampus dan mengambil HP tersebut ternyata HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian kedua terdakwa masuk ke rumah saksi lewat pintu dapur yang tidak terkunci kemudian merusak kunci gembok kamar saksi dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron.
- Bahwa akibat pencurian pertama bulan agustus 2012 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan akibat pencurian kedua pada tanggal 4 Februari 2013 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

2. Saksi TONI ARIANTO BIN BERSON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dialami oleh saksi DIAN SYLVANA ANSARI pada hari senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru.
- Bahwa barang milik saksi DIAN SYLVANA ANSARI yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pulang dari kampus sekitar pukul 11.00 wita melihat pintu belakang rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi DIAN SYLVANA ANSARI terbuka dan melihat kamar saksi DIAN SYLVANA ANSARI juga dalam keadaan terbuka, dan kurang lebih 10 menit kemudian saksi DIAN SYLVANA ANSARI datang dan memberitahu bahwa barangnya ada yang hilang.
- Bahwa saksi DIAN SYLVANA ANSARI mengalami kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2012 dan barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini 1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 73 warna putih. Kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 dan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron.
- Bahwa akibat pencurian pertama bulan agustus 2012 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan akibat pencurian kedua pada tanggal 4 Februari 2013 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;a

3. Saksi ABDUL HAMID disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman dan bekerja sebagai sopir atau tukang angkut air dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron dari terdakwa pada tanggal 4 Februari 2013 jam 11.00 wita di pinggir jalan sekitar daerah km 33 Jl. H. Idak Banjarbaru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa mengatakan sedang butuh uang.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi barang-barang yang dijual adalah milik terdakwa bukan hasil mencuri.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang berupa HP Blackberry Gemini warna hitam dan HP Nokia Type N73 warna putih.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang lain milik terdakwa selain 1 (satu) buah PS2 merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah maron

Atas Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 di Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru terdakwa berkeliling di sekitar perumahan Komp. Widya Citra Elok II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DA 6790 PZ, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang beralamat di Jalan Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI lewat pintu belakang / pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang dikunci dengan gembok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan merusak kunci gembok kamar dengan menggunakan linggis yang diambil dari sekitar rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam kepada saksi ABDUL HAMID seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian ditempat saksi DIAN SYLVANA ANSARI.
- Bahwa uang hasil kejahatannya oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan No. Pol. DA 6790 PZ warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer jenis Notebook warna merah, dan 1 (satu) unit PS 2 (dua) Merk sony warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 di Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru terdakwa berkeliling di sekitar perumahan Komp. Widya Citra Elok II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DA 6790 PZ, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang beralamat di Jalan Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya.
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI lewat pintu belakang / pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang dikunci dengan gembok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan merusak kunci gembok kamar dengan menggunakan linggis yang diambil dari sekitar rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam kepada saksi ABDUL HAMID
seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian ditempat saksi DIAN SYLVANA ANSARI.
- Bahwa uang hasil kejahatannya oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur- unsurnya yaitu:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- 4 Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa NANANG SETIAWAN Als NANANG Bin SURIADI, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan berada dalam kondisi sadar dan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pokok perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 di Jl. Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kel. Sungai



Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru terdakwa berkeliling di sekitar perumahan Komp. Widya Citra Elok II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DA 6790 PZ, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang beralamat di Jalan Komp. Widya Citra Elok II No. 3 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya. Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI lewat pintu belakang / pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang dikunci dengan gembok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan merusak kunci gembok kamar dengan menggunakan linggis. Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mempunyai arti membawa suatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer jenis Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam milik saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik nya yang sah, yaitu saksi DIAN SYLVANA ANSARI, dan adapun maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah terdakwa jual untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa masuk ke rumah saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI lewat pintu belakang / pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI yang dikunci dengan gembok, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban DIAN SYLVANA ANSARI dengan merusak kunci gembok kamar dengan menggunakan linggis, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari pasal 363 ayat ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- 2 Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa sopan dan terus terang ;
- 4 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio No. Pol. DA 6790 PZ warna merah oleh karena diketahui kepemilikannya secara sah berdasarkan fakta hukum maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakw Nanang Setiawan Als Nanang Bin Suriadi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Notebook warna merah dan 1 (satu) unit PS 2 (dua) merk Sony warna hitam dikembalikan kepada saksi DIAN SYLVANA ANSARI;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **NANANG SETIAWAN**

Als NANANG Bin SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan No. Pol. DA 6790 PZ warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa NANANG

SETIAWAN Als NANANG Bin SURIADI ;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer jenis Notebook warna merah ;
- 1 (satu) unit PS 2 (dua) Merk Sony warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi DIAN SYLVANA ANSARI ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 8 MEI 2013, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH.** selaku Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, SH.** dan **ASMA FANDUN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 15 MEI 2013**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHIDA ARIYANI, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

ASMA FANDUN, SH.

PANITERA PENGANTI,

EDDY KURNIAWAN, SH